

PROVINSI BANTEN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN
BANTEN TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal daerah dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah, perlu penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka yang selanjutnya disebut PT. BJB adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Perseroan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah berbentuk uang pada PT. BJB.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak Rp9.999.999.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada PT. BJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI

Pasal 4

PT. BJB sebagai penerima Penyertaan Modal Daerah, setiap tahun wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Walikota.

Pasal 5

PT. BJB sebagai penerima Penyertaan Modal Daerah, berpartisipasi untuk:

- a. memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada usaha mikro dan koperasi;
- b. mendorong serta menumbuhkembangkan usaha mikro dan koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi; dan/atau
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 6

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah diberikan dalam bentuk dividen.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas keputusan persetujuan RUPS.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

pada tanggal

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN

NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,

PROVINSI BANTEN: ...;

RANCANGAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN
BANTEN TERBUKA

I. UMUM

Pemberian otonomi kepada Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan melalui efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam Bentuk Uang pada PT. BJB.

Dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah tersebut harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal itu, Penyertaan Modal Daerah pada PT. BJB ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ketentuan umum, banyaknya jumlah uang dalam Penyertaan Modal Daerah dalam Bentuk Uang, kewajiban dan partisipasi, hasil usaha, pengawasan, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Penyerahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan Pejabat yang mewakili PT. BJB. Setelah ditandatanganinya berita acara serah terima, pihak PT. BJB menerbitkan bukti Penyertaan Modal Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan dividen adalah bagian laba atau pendapatan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan dalam rapat umum pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR